

Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Tengah



RKT 2025

Rencana Kerja Tahunan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, sehingga RKT dapat menggambarkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Maluku Tengah yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Dokumen RKT 2025 ini mencakup seluruh aspek kegiatan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan disertai indikator kinerja pada tahun 2025.

RKT Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Capaian Kinerja pembangunan daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan tema ***Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Maluku Tengah Maju dan Berkelanjutan*** sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2025 Kabupaten Maluku Tengah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025;
 26. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;
 27. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025;

28. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 106 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 melalui berbagai program tahunan yang terarah, sistematis, terpadu, efektif dan efisien;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;

1.4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Maluku Tengah yang diwadahi dalam bentuk organisasi Staf Sekretariat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan, Desa/Negeri dan Kelurahan.

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah telah dilaksanakan, dan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah membentuk Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 3) 22 (dua puluh dua) organisasi Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 4) 6 (enam) organisasi Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 5) 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- 6) 19 (sembilan belas) organisasi Pemerintah Kecamatan;
- 7) 6 (enam) Pemerintah Kelurahan.

1.4.1. Sekretariat

a. Sekretariat Daerah

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing :
 - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Humas dan Protokol
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Bagian masing-masing :
 - a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing:
 - a. Bagian Hukum
 - b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - c. Bagian Umum

b. Sekretariat DPRD

1.4.2. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5. Dinas Perikanan
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas Pemuda dan Olahraga
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Satuan Polisi Pamong Praja
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika

18. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Perpustakaan

1.4.3. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan Badan, Inspektorat Daerah, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

- a. Inspektorat
- b. Badan
 - (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - (2) Badan Pendapatan Daerah
 - (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - (4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - (5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Rumah Sakit
 - (1) Rumah Sakit Umum Masohi
 - (2) Rumah Sakit Umum Saparua
 - (3) Rumah Sakit Umum Banda

1.4.4. Kantor Kecamatan

1. Kantor Kecamatan Kota Masohi
2. Kantor Kecamatan Amahai
3. Kantor Kecamatan Tehoru
4. Kantor Kecamatan Teon Nila Serua
5. Kantor Kecamatan Nusa Laut
6. Kantor Kecamatan Pulau Haruku
7. Kantor Kecamatan Saparua
8. Kantor Kecamatan Saparua Timur
9. Kantor Kecamatan Salahutu
10. Kantor Kecamatan Leihitu
11. Kantor Kecamatan Banda
12. Kecamatan Kepulauan Banda
13. Kantor Kecamatan Seram Utara
14. Kantor Kecamatan Leihitu Barat

15. Kantor Kecamatan Seram Utara Barat
16. Kantor Kecamatan Elpaputih
17. Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
18. Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Seti
19. Kantor Kecamatan Telutih

1.4.5. Kantor Kelurahan

1. Kelurahan Namasina
2. Kelurahan Namaelo
3. Kelurahan Letwaru
4. Kelurahan Lesane
5. Kelurahan Ampera
6. Kelurahan Hollo

1.5. Kewenangan Daerah

Sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya yang dikelompokkan menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat dan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Sementara urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan sesuai dengan urusan dan kewenangan yang antara lain:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Penelitian dan Pengembangan
6. Pengelolaan Perbatasan

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

g. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Administrasi
2. Kota Administrasi
3. Kabupaten Administrasi

h. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

2.1 Agenda Pembangunan Daerah

Agenda Pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang dirumuskan berdasarkan penjabaran pokok-pokok tujuan pembangunan daerah **“Semakin Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adil dan merata;
2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kualitas nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
4. Memperkuat infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi;

2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023-2026 melalui agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap agenda pembangunan. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yangselanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- I. Agenda Pertama : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adil dan merata. **Tujuan** dari agenda pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pemanfaatan sumber daya alam dan percepatan sektor strategis wilayah guna

- meningkatkan daya saing daerah, dengan **sasaran pembangunan** :
Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal.
- 2) Meningkatkan iklim investasi daerah untuk membuka kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan; dengan **sasaran pembangunan** :
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan
- II. Agenda Kedua : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya; dengan **sasaran pembangunan** antara lain :
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
 - 2) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
- III. Agenda Ketiga : Meningkatkan kualitas nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut : Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertertiban, dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; dengan **sasaran pembangunan** terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama.
- IV. Agenda Keempat : Memperkuat infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan Peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian dengan **sasaran pembangunan** Meningkatnya infrastruktur yang terintegrasi.
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan ketahanan bencana dengan **sasaran pembangunan** antara lain:
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat
- V. Agenda Kelima : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi. **Tujuan** dari Agenda Pembangunan tersebut ditetapkan sebagai

berikut : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif, dengan **sasaran pembangunan** antara lain:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah dengan efektif dan efisien, sebagai dasar perumusan program menurut fungsi/bidang/sub bidang/sub-sub bidang urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Percepatan Sektor Strategi Wilayah Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah | Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal | Meningkatkan pertumbuhan di sektor Pertanian dan Pengembangan Destinasi Unggulan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, IKM dan UMKM |
| 2. Meningkatkan iklim investasi daerah untuk membuka kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan | Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan | Peningkatan dan penguatan ekonomi kreatif dan perlindungan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. Perlindungan sosial 3. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital 4. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global |
| 3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar | 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya | Meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan | Pembangunan SDM sektor pendidikan dan kesehatan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| lainnya | | | |
| | 2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak | Memperkuat perlindungan sosial dan produktivitas sumber daya manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda 2. Peningkatan prestasi olahraga |
| 4. Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat | Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama | Memperkuat pembangunan karakter | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 2. Pemauan dan Pelestarian kebudayaan 3. Budaya literasi, inovasi dan kreativitas |
| 5. Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian | Tersedianya infrastruktur yang terintegrasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Air tanah dan air baku aman berkelanjutan 3. Akses air minum dan sanitasi |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan infrastruktur konektivitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan 2. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi 4. Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan infrastruktur ekonomi | Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pendukung ketahanan pangan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | 4. Pembangunan infrastruktur lingkungan dan kebencanaan | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berbasis lingkungan dan ketahanan bencana |
| 6. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan ketahanan bencana | 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Memperkuat strategi dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan hijau | Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup |
| | 2. Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat | Peningkatan kualitas ketahanan bencana | Pembangunan SDM tentang ketahanan bencana |
| 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, inovatif dan transparan | 1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik | 1. Tata kelola kependudukan 2. Penyelenggaraan e-government |
| | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif | Mewujudkan Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Timur | 1. Penguatan Kapasitas SDM inovasi 2. Pengembangan Riset dan Iptek |

Sumber: RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

3.1. Sasaran Strategis Tahunan

Sasaran strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran strategis sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Tahun 2025 merupakan Tahun ketiga Periode RPD 2023-2026, sehingga Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2025 yang ditargetkan, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan Prioritas Belanja Daerah, sehingga capaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat tercapai.

Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2025 yang menjadi program unggulan dan prioritas diharapkan sesuai dengan sasaran pembangunan dan memenuhi indikator kinerja utama dan indikator kinerja urusan yang telah ditargetkan dalam RPD 2023-2026, sehingga program-program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan terukur.

Selain itu, pelaksanaan program unggulan dan prioritas daerah diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Berdasarkan sinkronisasi tersebut maka sasaran dan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

| Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Urusan |
|--|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatkan pertumbuhan di sektor Pertanian dan Pengembangan Destinasi Unggulan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, IKM dan UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan produktivitas unggulan daerah 2. Program pengembangan dan peningkatan destinasi pariwisata daerah 3. Program Peningkatan Kualitas dan kapasitas lembaga koperasi, IKM dan UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pertanian 2. Bidang Pariwisata 3. Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Peningkatan dan penguatan ekonomi kreatif dan perlindungan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. Perlindungan sosial 3. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital 4. Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengentasan kemiskinan 2. Program penguatan ekonomi 3. Program peningkatan iklim investasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penanaman Modal 2. Bidang Sosial 3. Bidang Pangan 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 5. Bidang Transmigrasi 6. Bidang Tenaga Kerja 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Meningkatkan layanan dasar pendidikan dan kesehatan | Pembangunan SDM sektor pendidikan dan kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 2. Program Peningkatan Layanan Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Perpustakaan 3. Bidang Kesehatan 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Urusan |
|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Memperkuat perlindungan sosial dan produktivitas sumber daya manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda 2. Peningkatan prestasi olahraga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program perlindungan sosial dan jaminan sosial 2. Program peningkatan kualitas dan pemberdayaan anak, perempuan dan pemuda 3. Program peningkatan prestasi olahraga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Memperkuat pembangunan karakter | <ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 2. Pemauan dan Pelestarian kebudayaan 3. Budaya literasi, inovasi dan kreativitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat 2. Program Optimalisasi dan aktualisasi warisan budaya tak benda dan cagar budaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bidang Kebudayaan 3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Air tanah dan air baku aman berkelanjutan 3. Akses air minum dan sanitasi | Program pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 6. Pembangunan infrastruktur konektivitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan 2. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi 4. Teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital | Program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas dan pendukung pembangunan ekonomi daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Bidang Perhubungan 4. Bidang Komunikasi dan Informasi |
| 7. Pembangunan infrastruktur ekonomi | Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pendukung ketahanan pangan | Program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 8. Pembangunan infrastruktur | Pembangunan dan peningkatan infrastruktur | Program ramah lingkungan dan ketahan | 1. Bidang Pekerjaan Umum dan |

| Strategi | Arah Kebijakan | Program Prioritas | Urusan |
|--|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| lingkungan dan kebencanaan | berbasis lingkungan dan ketahanan bencana | bencana | Penataan Ruang 2. Bidang Lingkungan Hidup |
| Memperkuat strategi dalam pengelolaan lingkungan dan kawasan hijau | Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Program Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup | Bidang Lingkungan Hidup |
| Peningkatan kualitas ketahanan bencana | Pembangunan SDM tentang ketahanan bencana | Program Peningkatan kualitas ketahanan bencana | 1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bidang Sosial |
| Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik | 1. Tata kelola kependudukan 2. Penyelenggaraan e-government | Program peningkatan layanan public dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | 1. Urusan Pemerintahan 2. Urusan Penunjang Pemerintahan 3. Urusan Pengawasan Pemerintahan 4. Urusan Kewilayahan 5. Bidang Administrasi dan Kependudukan |
| Mewujudkan Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Timur | 1. Penguatan Kapasitas SDM inovasi 2. Pengembangan Riset dan Iptek | Program pengembangan inovasi dan kelitbangan daerah | Bidang Penelitian dan Pengembangan |

Sumber: RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026

3.2. Indikator Kinerja Tahunan

Secara umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025, melaksanakan tugas-tugas dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dimana terdapat 7 tujuan, 8 indikator tujuan, 10 sasaran dan 20 indikator kinerja dari 5 agenda pembangunan.

Berikut uraian sasaran strategis pembangunan daerah beserta target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 :

Tabel 3. 2
Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

| Kode | Tujuan dan Sasaran RPD | | Indikator | Satuan | Target 2025 |
|-------|------------------------|---|---|--------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1.1 | Tujuan | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Percepatan Sektor Strategis Wilayah Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi | % | 6,05 |
| | | | Indeks Gini | Indeks | 0,39 |
| 1.1.1 | Sasaran | Meningkatnya Sektor Strategis Berbasis Potensi Lokal | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian | % | 4,63 |
| 1.2 | Tujuan | Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Membuka Kesempatan Kerja dan Pengurangan Angka Kemiskinan | Presentase Penduduk Miskin | % | 17,25 |
| 1.2.1 | Sasaran | Meningkatnya Nilai Investasi yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengentasan Kemiskinan | Presentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah | % | 1,94 |
| | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,87 |
| | | | Indeks Kedalaman Kemiskinan | % | 2,80 |

| Kode | Tujuan dan Sasaran RPD | | Indikator | Satuan | Target 2025 |
|------------|------------------------|--|---|---------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2.1 | Tujuan | Meningkatkan Pembangunan Terpenuhinya Lainnya Kualitas Manusia dan Kebutuhan Dasar | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 72,48 |
| 2.1.1 | Sasaran | Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya | Indeks Pendidikan | Indeks | 72,35 |
| | | | Angka Harapan Hidup | % | 66,25 |
| | | | Skor Pola Pangan Harapan | Nilai | 88,14 |
| 2.1.2 | Sasaran | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 98,53 |
| 3.1 | Tujuan | Mewujudkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Indeks | 53,04 |
| 3.1.1 | Sasaran | Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama | Indeks Ketentraman dan Ketertiban | Indeks | 84,87 |
| | | | Indeks Budaya Lokal | Indeks | 17,13 |
| 4.1 | Tujuan | Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata dan Peningkatan Infrastruktur Berdasarkan Kebutuhan dan Keunggulan Wilayah Dalam Mendukung Aktivitas Prekonomian | Indeks Infrastruktur Daerah | Indeks | 76,79 |
| 4.1.1 | Sasaran | Meningkatnya Infrastruktur yang Terintegritas | Indeks Layanan Dasar | Indeks | 90,37 |
| | | | Indeks Konektivitas | Indeks | 80,62 |
| | | | Indeks Saprass Pendukung Ekonomi | Indeks | 52,03 |

| Kode | Tujuan dan Sasaran RPD | | Indikator | Satuan | Target 2025 |
|------------|------------------------|---|---|---------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | Indeks Saprasi Pendukung Lingkungan dan Kebencanaan | Indeks | 75,45 |
| 4.2 | Tujuan | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Sehat, Nyaman, Indah, dan Ketahanan Bencana | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 34,04 |
| 4.2.1 | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks | 33,00 |
| | | | Indeks Kualitas Udara | Indeks | 27,03 |
| 4.2.2 | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Mitigasi dan Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat | Indeks Penanggulangan Bencana | Indeks | 4,01 |
| 5.1 | Tujuan | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Inovatif, dan Transparan | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 56,40 |
| 5.1.1 | Sasaran | Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai Sakip | Nilai | A |
| 5.1.2 | Sasaran | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif | Nilai Kepuasan Masyarakat | Nilai | 94,27 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 79,40 |

Sumber: RPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026

3.3. Rencana Program Kerja Tahunan

Tabel 3. 3
Rencana Program Kerja
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|---|--------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 1.055.470.306.451 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 610.598.727.525 |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 498.083.450.925 |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 112.267.080.600 |
| 1 | 01 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 148.196.000 |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 100.000.000 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 308.831.744.600 |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 130.511.042.210 |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 138.552.188.740 |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 5.018.963.650 |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 818.346.000 |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 33.931.204.000 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 117.518.577.891 |
| 1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.880.953.891 |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 14.705.368.000 |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 14.998.684.791 |
| 1 | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 4.498.800.000 |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.040.000.000 |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 3.630.000.000 |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 12.081.269.209 |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 3.015.000.000 |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 47.368.502.000 |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 600.000.000 |

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|--|-----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.700.000.000 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4.000.727.600 |
| 1 | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.507.901.600 |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 147.506.000 |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 345.320.000 |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 9.906.801.735 |
| 1 | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.996.136.535 |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 345.244.000 |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 476.762.000 |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 88.659.200 |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 4.613.727.100 |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.835.776.100 |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 81.100.000 |
| 1 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 428.447.000 |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 618.404.000 |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 650.000.000 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 59.784.276.950 |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 311.263.900 |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 140.000.000 |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 51.268.000 |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 119.995.900 |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 796.294.000 |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 242.877.000 |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 51.461.000 |
| 2 | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 213.229.000 |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 111.804.000 |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 176.923.000 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 3.432.287.800 |

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| 2 | 09 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.939.062.800 |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 457.265.000 |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 35.960.000 |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 99.715.000 |
| 2 | 10 | 06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 44.075.000 |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 55.640.000 |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 5.264.708.400 |
| 2 | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.776.402.400 |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 615.627.000 |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 25.000.000 |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 111.420.000 |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 285.910.000 |
| 2 | 11 | 07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | 30.299.000 |
| 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 115.850.000 |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 49.500.000 |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 254.700.000 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.555.401.700 |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.289.151.700 |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 88.750.000 |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 88.750.000 |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 88.750.000 |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3.687.957.000 |

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| 2 | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.047.216.000 |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 326.805.000 |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 313.936.000 |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 10.479.381.300 |
| 2 | 14 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.863.302.300 |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 443.627.000 |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 5.389.452.000 |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 1.783.000.000 |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 7.546.512.300 |
| 2 | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.772.165.950 |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 439.996.350 |
| 2 | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 334.350.000 |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5.336.196.400 |
| 2 | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.912.909.100 |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 71.760.000 |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 1.351.527.300 |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 7.283.906.300 |
| 2 | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.899.556.300 |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 49.850.000 |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 64.130.000 |
| 2 | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 85.870.000 |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 4.143.840.000 |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 40.660.000 |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | 2.974.733.100 |
| 2 | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.774.733.100 |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 50.000.000 |

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|---|-----------------------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 100.000.000 |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 50.000.000 |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3.683.011.000 |
| 2 | 19 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.195.937.000 |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 934.793.000 |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 1.333.718.000 |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 218.563.000 |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | 52.228.500 |
| 2 | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 52.228.500 |
| 2 | 22 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 1.078.808.950 |
| 2 | 22 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 608.709.950 |
| 2 | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 261.020.000 |
| 2 | 22 | 05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 209.079.000 |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | 3.201.871.300 |
| 2 | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.701.871.300 |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 500.000.000 |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 64.124.869.132 |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 26.403.747.000 |
| 3 | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.184.775.000 |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 10.753.070.691 |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 6.428.273.500 |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 5.037.627.809 |
| 3 | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | 4.206.433.700 |
| 3 | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.597.341.300 |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 199.092.400 |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 190.000.000 |

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 3 | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 50.000.000 |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 170.000.000 |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 21.641.551.200 |
| 3 | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 17.232.495.200 |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 3.164.643.000 |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 206.765.000 |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 34.890.000 |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 221.020.000 |
| 3 | 27 | 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 341.250.000 |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 440.488.000 |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 4.105.849.750 |
| 3 | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.421.633.900 |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 320.348.150 |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 63.867.700 |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 300.000.000 |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 3.357.943.500 |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 3.261.235.000 |
| 3 | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 96.708.500 |
| 3 | 32 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | 4.409.343.982 |
| 3 | 32 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.049.343.982 |
| 3 | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 100.000.000 |
| 3 | 32 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 260.000.000 |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 108.668.013.800 |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | 63.156.458.100 |
| 4 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 38.233.413.040 |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 21.411.808.060 |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 3.511.237.000 |

| KODE | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 02 | SEKRETARIAT DPRD | 45.511.555.700 |
| 4 | 02 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 37.731.627.700 |
| 4 | 02 | 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 7.779.928.000 |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 438.898.763.691 |
| 5 | 01 | PERENCANAAN | 11.600.832.499 |
| 5 | 01 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.500.920.649 |
| 5 | 01 | 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.900.000.000 |
| 5 | 01 | 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.199.911.850 |
| 5 | 02 | KEUANGAN | 330.196.494.092 |
| 5 | 02 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 16.259.403.600 |
| 5 | 02 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 312.046.769.292 |
| 5 | 02 | 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 949.999.700 |
| 5 | 02 | 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 940.321.500 |
| 5 | 03 | KEPEGAWAIAN | 95.445.963.100 |
| 5 | 03 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 94.493.475.100 |
| 5 | 03 | 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 952.488.000 |
| 5 | 04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 155.474.000 |
| 5 | 04 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 155.474.000 |
| 5 | 05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.500.000.000 |
| 5 | 05 | 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.500.000.000 |
| 6 | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 17.471.414.300 |
| 6 | 01 | INSPEKTORAT DAERAH | 17.471.414.300 |
| 6 | 01 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.180.924.300 |
| 6 | 01 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 5.486.020.000 |
| 6 | 01 | 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.804.470.000 |
| 7 | | UNSUR KEWILAYAHAN | 37.048.014.200 |
| 7 | 01 | KECAMATAN | 37.048.014.200 |
| 7 | 01 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 32.333.192.800 |
| 7 | 01 | 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 478.641.350 |

| KODE | | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) |
|----------|-----------|----|--|--------------------------|
| 1 | | | 2 | 3 |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2.385.468.500 |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 16.219.000 |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 1.686.362.800 |
| 7 | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 148.129.750 |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | 4.037.005.400 |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4.037.005.400 |
| 8 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.346.206.400 |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 771.808.000 |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 9.720.000 |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 840.548.000 |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 68.723.000 |
| | | | TOTAL | 1.785.502.663.924 |

Sumber: APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, Data diolah

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 yang memuat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2025 dengan menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Dokumen RKT Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini hendaknya dijadikan sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun berkenaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Masohi, Februari 2025

BUPATI MALUKU TENGAH ✓

ZULKARNAIN AWAT AMIR, SP., M.A.P





**Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah**

Masohi, 2025